

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Program Simpan Pinjam Perempuan

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjam kelompok perempuan ini adalah kegiatan yang dicanangkan oleh sebuah lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).<sup>8</sup>

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.<sup>9</sup>

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memiliki tujuan untuk menumbuhkembangkan ekonomi keluarga masyarakat miskin melalui

---

<sup>8</sup> Joko Supriyanto, Skripsi: *“Implementasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Balarejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hal. 40

<sup>9</sup> Diakses melalui [https://www.pnpm-mandiri.org/Pengertiandan\\_Tujuan.html](https://www.pnpm-mandiri.org/Pengertiandan_Tujuan.html) pada tanggal 15 Juli 2021

kegiatan usaha mikro, kecil, maupun menengah dengan pemberian pinjaman modal untuk usaha. Hal ini berarti, dengan munculnya usaha-usaha baru berskala mikro, kecil dan menengah tersebut, akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan dengan adanya lapangan pekerjaan baru ini, secara tidak sadar akan meningkatkan pendapatan atau penghasilan rumah tangga penduduk miskin.<sup>10</sup>

Program SPP memiliki tujuan umum dan khusus, serta ketentuan. Adapun tujuan dan ketentuannya sebagai berikut:<sup>11</sup>

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari program SPP adalah mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan, kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan Rumah Tangga Miskin (RTM).

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- b. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.

---

<sup>10</sup> Muhammad Muajib Adiansyah, Skripsi: “*Analisis Dampak Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember*”, (Jember: Universitas Jember, 2017), hal. 48

<sup>11</sup> Dalilla Istifadah, Skripsi: “*Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Terhadap Peningkatan Masyarakat Usaha Ekonomi Mikro dalam Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus pada BUMDESMA Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)*”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021), hal. 49

- c. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

### **3. Ketentuan Dasar<sup>12</sup>**

- a. Kemudahan, dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
- b. Terlembagakan, dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpan dan pengelolaan pinjaman.
- c. Keberdayaan, proses pengelolaan yang didasari oleh keputusan yang profesional oleh para perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- d. Pengembangan, setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- e. Akuntabilitas, dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### **4. Sasaran Program**

Sasaran program adalah Rumah Tangga Miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan dasar

---

<sup>12</sup> Agnes Mahmud Alfany, Skripsi: “Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk Mewujudkan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Bumdesma Suko Makmur Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), hal. 30

melalui kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang sudah ada di masyarakat.<sup>13</sup>

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam mengandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Dengan adanya program SPP, Ibu-ibu dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga dan masyarakat desa lebih mudah mendapat akses permodalan untuk usahanya.

## **B. Pemberdayaan Perempuan**

### **1. Konsep Pemberdayaan**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Sementara menurut Prijono, S. Onny dan Pranaka, pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan

---

<sup>13</sup> Syafruddin Ritonga, “Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 1 (2), 2013, hal. 124

harus ditujukan kepada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Dari definisi pemberdayaan tersebut, pada prinsipnya pemberdayaan yaitu dalam rangka membangun potensi-potensi yang ada pada seseorang dan sekelompok orang. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam memenuhi tugas-tugas kehidupannya.<sup>14</sup>

Pemberdayaan memiliki empat prinsip utama, seperti yang dikemukakan oleh Najiyati, Asmana dan Suryadiputra (2005) sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Kesetaraan

Lembaga atau organisasi yang melakukan sebuah program pemberdayaan harus memiliki pemahaman yang mendalam

---

<sup>14</sup> Isnaeni, Skripsi: “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hal. 15

<sup>15</sup> Setiyo Yuli Handoyo, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*, (Malang: UB Press, 2020), hal. 59

mengenal prinsip kesetaraan, karena hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam pemberdayaan. Prinsip kesetaraan tidak mengenal status atau kedudukan seseorang, seperti buruh tanam perempuan dengan juragan, atau petani dengan buruh tani. Oleh karena itu, antara petani yang diberdayakan dengan penyuluh atau pembina yang memberdayakan memiliki kedudukan yang sama. Hal ini memiliki makna memahami kelebihan dan kelemahan satu sama lain dan menumbuhkan kenyamanan di antara semua berkenaan relasi kerja misal dalam sektor pertanian.

b. Partisipatif

Program pemberdayaan yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri, berpotensi besar dalam meningkatkan kemandirian dirinya sendiri. Program pemberdayaan biasanya mampu terlaksana dengan baik, namun tidak dapat berlanjut, karena tidak adanya keterlibatan anggota/partisipan dengan pemberdaya (fasilitator) dalam mengembangkan potensi petani. Masyarakat yang diberdayakan selama ini diabaikan keterlibatannya oleh pemerintah atau praktisi pemberdaya. Mereka hanya dijadikan objek pemberdayaan melalui bantuan secara langsung, tanpa dilibatkan untuk berpartisipasi dalam tahap perencanaannya. Hal tersebut ternyata tidak mampu membentuk masyarakat menjadi mandiri, dan hanya menjadikan

masyarakat semakin bergantung kepada bantuan-bantuan yang diberikan.

c. Keswadayaan/Kemandirian

Kemandirian/keswadayaan merupakan hal penting dalam mengembangkan potensi atau kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain merupakan bentuk dari prinsip keswadayaan. Panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat adalah berupa prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”. Bantuan teknis yang hendak diberikan oleh fasilitator sebaiknya memperhatikan potensi dan manfaat dari bantuan tersebut, apakah bantuan ke petani dapat dimanfaatkan, dan membawa dampak positif lainnya atau tidak.

d. Keberlanjutan

Pemberdayaan bersifat berkelanjutan, artinya pemberdayaan berjalan secara *continue*, meskipun dalam implementasi ada dominasi pendamping (pemberdaya) pada tahap awal program masih tinggi, akan tetapi secara bertahap diharapkan masyarakat mampu mengendalikan programnya lebih lanjut. Kegiatan pemberdayaan yang tidak berkelanjutan biasanya hanya meninggalkan bentuk bangunan fisik sebagai jejak bahwa program tersebut pernah diterapkan di daerah tersebut. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat membuat mereka terpaksa menerima sebuah program yang sebenarnya tidak sesuai dengan

keadaan sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga program tersebut tidak dapat berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat harus menerapkan pendekatan dari segi arus keutamaan, untuk memastikan ciri khas pada desa itu sendiri. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya secara sektoral dalam bentuk pelatihan para pekerja maupun pelatihan wirausaha seperti yang dilakukan kementerian terkait, tetapi menghadirkan institusi desa ke ranah pemberdayaan masyarakat, atau merajut kolaborasi antara desa dengan asosiasi pelaku ekonomi desa maupun kerjasama antar BUM Desa dan BUM Desa Bersama dengan institusi ekonomi lainnya.<sup>16</sup>

Sedangkan Islam memandang manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berdampingan dengan orang lain, sistem individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Hubungan antar kedua individu atau lebih idealnya bisa saling menguntungkan satu sama lain. Kesenjangan dalam pendapatan ekonomi merupakan sebuah sarana yang memiliki potensi untuk saling melekatkan hubungan silaturahmi antar sesama. Seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

---

<sup>16</sup> Isnaeni, ...hal. 19

Artinya: *“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”* (Al-Hujurat: 10)<sup>17</sup>

## 2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa tahapan yang direncanakan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Pengembangan masyarakat yang dilakukan diharapkan mampu terealisasi. Ada beberapa tahapan dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu:

### a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan terdiri dari dua hal, yaitu persiapan tim verifikasi dan persiapan turun lapangan. Persiapan tim verifikasi dibutuhkan untuk menyelaraskan persepsi antar tim verifikasi sebagai pelaku yang akan terjun langsung di lapangan dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan persiapan turun lapangan dilakukan dengan menganalisis studi kelayakan dan tim petugas memberikan fasilitas kepada daerah yang dijadikan sasaran, baik secara resmi maupun tidak resmi.

### b. Tahap Identifikasi

Tahap yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ingin diimplementasikan dari kelompok yang menjadi sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri,

---

<sup>17</sup> Al-Qur'an, 49:10

dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan.

c. Tahap Perencanaan Kegiatan

Petugas membantu kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada.

d. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar semua warga.

e. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program atau kegiatan yang telah berjalan. Dalam hal ini warga dilibatkan secara langsung dalam proses pengawasan secara internal agar dalam jangka waktu yang panjang dapat memberikan dampak kemandirian terhadap masyarakat. Karena evaluasi ini dimaksudkan untuk memberikan perubahan menuju kebaikan program.

### **3. Program Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi**

Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, khususnya di pedesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga. Selain itu, perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, program pemberdayaan bagi perempuan di bidang ekonomi sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama dalam pengaturan rumah tangga.

Program pemberdayaan perempuan harus segera dilakukan serentak, berkesinambungan, dan melibatkan semua elemen masyarakat. Upaya pemberdayaan perempuan juga harus dilakukan secara nyata, tidak hanya bersifat slogan dan berhenti pada tingkat wacana. Untuk itu dirancang program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan yang antara lain bertujuan untuk:<sup>18</sup>

- a. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipan aktif (subjek)

---

<sup>18</sup> Isnaeni, ...hal. 26

agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.

- b. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap program pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan.
- c. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Dalam pemberdayaan perempuan pedesaan terdapat beberapa faktor yang dianggap penting dalam pemberdayaan perempuan pedesaan, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Peran Serta Pemerintah

Pemerintah mempunyai andil besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam suatu masyarakat pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai *power* untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Terutama dalam era otonomi daerah sekarang ini. Pemerintah daerah seharusnya mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, karena secara otonomi pemerintah mampu mengatur masyarakat dan keuangan sendiri.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 30

b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM muncul karena kesadaran akan arti pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan tanggungjawab pembangunan. Kedekatan LSM menjadi kekuatan sosial politik yang memungkinkan proses pembangunan berkelanjutan dalam proporsi yang seharusnya. Keberadaan LSM mampu menciptakan keserasian antara penguasa, pelaksana pembangunan (aparatur negara), dan LSM yang berjalan pada rel yang sama dengan visi yang berbeda untuk kepentingan bersama.

Saat ini banyak sekali LSM yang berkembang di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial. Sudah banyak peran nyata yang dilakukan LSM terutama dalam memberdayakan perempuan yang mampu menjangkau hal-hal yang belum tersentuh program pemerintah. Dengan keswadayaan yang dimiliki, LSM mengembangkan kegiatan berbasis daerah atau wilayah, sehingga masing-masing wilayah yang menjadi sasaran memiliki program yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Berbeda dengan program pemerintah yang biasanya sudah berupa paket dari pusat, yang dilaksanakan merata ke semua wilayah Indonesia tanpa memperhatikan wilayah sasaran, akibatnya program pemerintah banyak yang mengalami kegagalan. Cara LSM menjadi fasilitator adalah dengan membantu masyarakat mengorganisasikan diri,

mengidentifikasi kebutuhan lokal dan memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka.

c. Pendampingan

Dalam teori yang kemukakan Kartasamita, dalam suatu masyarakat miskin yang diperlukan pendampingan yang bertugas untuk menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat atau dalam konteks penelitian ini perempuan. Selain itu, pendampingan juga harus melakukan upaya peningkatan kualitas anggota dan pengusaha kelompok, serta peningkatan usaha anggota. Menurut Kartasamita, pendampingan yang idela adalah yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

d. *Local Community Organization*

Kelompok masyarakat yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri adalah fasilitas yang paling efektif untuk upaya pemberdayaan masyarakat, atau dalam kasus ini pemberdayaan perempuan. Perempuan yang bekerja dengan perempuan lain akan lebih berdaya dibandingkan jika ia bekerja sendiri. Penentuan *local community organization* oleh perempuan, akan meningkatkan posisi perempuan. Di samping itu, ketika mereka berkumpul mereka dapat merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga dengan kesamaan tujuan, program pemberdayaan akan lebih mudah mencapai sasaran.

e. Koperasi

Koperasi merupakan sarana penting yang dapat membantu memberdayakan perempuan, terutama dalam meningkatkan kemampuan berorganisasi dan akses dalam memperoleh pembiayaan. Dua hal tersebut penting, terutama pada perempuan pedesaan yang tidak sedikit memiliki pendidikan rendah, akan memiliki keterampilan dalam membuat keputusan, kepemimpinan, kemandirian serta manajemen sehingga tidak hanya memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi, namun juga dalam hal psikologi. Selain itu, koperasi di pedesaan memiliki fungsi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti kemudahan akses dalam memperoleh pinjaman, membantu mengorganisir kebutuhan petani, serta menampung hasil tanaman petani agar dapat dijual secara kolektif.

f. Peran Swasta

Dewasa ini di Indonesia banyak sekali program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang bersifat *charity* atau ditujukan untuk memberdayakan perempuan dalam suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Swasta dinilai memiliki modal yang besar dalam memberdayakan perempuan, karena lebih independen dan tidak terikat pada kepentingan politik mana pun. Dengan sumber dana yang cukup besar, swasta mampu memberdayakan perempuan jika program yang dilakukan mampu memfasilitasi

perempuan dengan pendampingan yang intensif dan tingkat sustainabilitas yang tinggi.

g. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang penting untuk mendorong pembangunan dan mendapai kesetaraan serta keadilan. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan bermanfaat, tidak hanya bagi perempuan, namun juga untuk laki-laki, terutama dalam menyetarakan hubungan antara keduanya. Untuk menjadi agen perubahan, perempuan harus memiliki akses yang adil terhadap kesempatan pendidikan. Pendidikan merupakan kunci keberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan di sini bukan berarti pendidikan formal saja, namun juga pendidikan informal, seperti keterampilan membuat kerajinan tangan, keterampilan memasak, kemampuan berorganisasi. Sehingga dengan pendidikan, perempuan mempunyai bekal atau kekuatan untuk memberdayakan dirinya sendiri.

h. Partisipasi

Perempuan harus memiliki kesadaran untuk terlibat dalam kegiatan yang-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan. Perempuan juga harus ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan yang nantinya akan dilakukan oleh mereka. Partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang

mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan.

## **C. Badan Usaha Milik (BUM) Desa Bersama**

### **1. Pengertian BUM Desa Bersama**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>21</sup>

Dalam pengertian tersebut, termuat jelas bahwa keberadaan BUM Desa untuk memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat Desa. Selain BUM Desa, terdapat istilah BUM Desa Bersama. Secara umum, BUM Desa Bersama merupakan BUM Desa yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu desa secara bersama-sama.

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hal. 4

<sup>21</sup> Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta Pusat: Kementerian Desa PDTT, 2015), hal. 11

Lebih lanjut, dalam pasal 141 PP No. 43/2014 dijelaskan tentang pendirian BUM Desa Bersama:<sup>22</sup>

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa Bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya.

Kehidupan masyarakat desa dicirikan oleh beberapa hal: Pertama, solidaritas, kerjasama, swadaya dan gotong royong tanpa mengenal batas-batas kekerabatan, suku, agama, aliran dan sejenisnya merupakan akar tradisi dari basis modal sosial desa. Kedua, kepentingan masyarakat diatur dan diurus melalui kekuasaan dan pemerintahan desa yang mengandung otoritas dan akuntabilitas.

---

<sup>22</sup> PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal. 64

Ketiga, ekonomi lokal yang memproteksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan oleh desa.

Tradisi desa inilah yang menjadi salah satu gagasan fundamental dalam pendirian BUM Desa, sehingga dalam pelaksanaannya ada sejumlah prasyarat yaitu: Pertama, BUM Desa membutuhkan modal sosial yang berwujud kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya. Kedua, pengembangan usaha ekonomi desa dilakukan oleh BUM Desa melalui musyawarah desa yang memiliki kedudukan sebagai forum tertinggi. Ketiga, BUM Desa merupakan usaha ekonomi desa yang mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial yang dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Keempat, kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar-desa seluruhnya ditampung oleh BUM Desa sebagaimana tertuang dalam UU Desa. Kelima, BUM Desa berfungsi sebagai arena belajar bagi warga desa dalam meningkatkan kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif. Keenam, program yang diinisiasi oleh pemerintah (proyek pemerintah) menjadi “milik desa” ditransformasi oleh BUM Desa.

Jenis usaha yang dikelola oleh BUM Desa telah diatur di dalam peraturan menteri meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Dari

berbagai usaha yang dilakukan oleh BUM Desa ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUM Desa antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUM Desa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUM Desa dapat beragam di setiap Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

Tujuan akhirnya, BUM Desa sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian di luarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di perdesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Di samping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah perdesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.<sup>23</sup>

## 2. Tujuan BUM Desa

Empat tujuan utama pendirian BUM Desa adalah:<sup>24</sup>

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan;

---

<sup>23</sup> Maryunani dan Axellina Muara Setyanti, *Ekonomi Perdesaan*, (Malang: UB Press, 2020), hal. 97

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), ...hal. 5

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga menuntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan “kebutuhan” dan “potensi desa” adalah:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, ...hal. 6

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:<sup>26</sup>

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

### **3. Landasan Hukum BUM Desa**

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, ...hal. 6

<sup>27</sup> *Ibid.*, ...hal. 9

a. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) *“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”*

b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
  - a) Pemerintah Desa;
  - b) Tabungan masyarakat;
  - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d) Pinjaman; dan/atau

- e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- 3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

#### Pasal 80

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

#### Pasal 81

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a) Bentuk badan hukum;
  - b) Kepengurusan;
  - c) Hak dan kewajiban;
  - d) Permodalan;
  - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan;
  - f) Kerjasama dengan pihak ketiga;
  - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

#### 4. Prinsip Pengelolaan BUM Desa

Prinsip-prinsip dalam mengelola BUM Desa adalah:<sup>28</sup>

- a. Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
- b. Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui kegiatan tersebut.
- e. Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan.
- f. Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

#### D. Tambahan Jasa Pinjaman

---

<sup>28</sup> Edy Yusuf Agunggunanto, dkk., “*Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*”, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Vol. 13 No. 1, Maret 2016, hal. 70

Biaya tambahan jasa pinjaman adalah biaya tambahan sebagai imbal jasa yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman oleh peminjam beserta pokok pinjaman. Dalam teknisnya, hal ini tidak ada bedanya dengan bunga pada pinjaman

Bunga sendiri tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitannya dengan suku bunga. Secara sederhana, bunga adalah balas jasa atas pemakaian dana yang dalam perbankan disebut dengan bunga.<sup>29</sup>

Dengan demikian, baik tambahan jasa maupun bunga sama-sama merupakan keuntungan yang ditetapkan oleh lembaga/orang sebagai pemberi pinjaman kepada peminjam sebagai imbalan jasa atas pinjamannya.

Akad program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel merupakan akad *qardh*. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun cicilan.<sup>30</sup> Namun, pelaksanaan pinjaman SPP menetapkan tambahan jasa yang disepakati di awal perjanjian kredit. Hal ini bertentangan dengan Islam, karena tambahan adalah riba, dan riba dilarang dalam Islam.

---

<sup>29</sup> Nurhadi, "Bunga Bank antara Halal dan Haram", Nur El Islam Vol. 4 No. 2, 2017, hal.

<sup>30</sup> Agnes Mahmud Alfany, ... hal. 33

Menurut etimologi, riba memiliki makna *ziyadah* yaitu tambahan, kelebihan, tumbuh, tinggi, dan naik. Selain itu, riba juga bisa diartikan sebagai tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Sedangkan menurut terminologi, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.<sup>31</sup>

Ajaran Islam memuat jelas tentang bunga atau riba dalam Al-Qur'an. Praktik riba sangat dilarang dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275)<sup>32</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan

<sup>31</sup> Abdurrohman Kasdi, “Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih”, Iqtishadia Vol. 6 No. 2, 2013, hal. 321

<sup>32</sup> Al-Qur'an, 2:275

*Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Ar-Rum: 39)<sup>33</sup>*

Mengenai *qardh* yang mendatangkan keuntungan seperti yang terjadi pada lembaga keuangan kapitalis masa modern ini, maka jawaban terhadap pertanyaan ini erat hubungannya dengan pemahaman seseorang atau kelompok orang tentang riba sebagai hasil *ijtihad* mereka, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, berikut penjelasannya:<sup>34</sup>

1. Madzhab Hanafi, *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.
2. Madzhab Malikiyah, *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena ia riba. Adapun saat pelunasan, apabila peminjam melebihi bayarannya sedangkan utangnya disebabkan oleh jual beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarkannya itu lebih bagus sifat maupun ukurannya, dan baik dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan, sebelum maupun sesudahnya. Dan apabila utang itu disebabkan oleh *qardh*, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak.
3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Karena Nabi SAW melarang akad salaf (utang) bersama jual beli. Selain itu, *qardh* adalah akad tolong menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad *qardh* itu tetap sah tetapi syarat dan keuntungannya adalah batal,

---

<sup>33</sup> Al-Qur'an, 30:39

<sup>34</sup> Agnes Mahmud Alfany, ...hal. 35

baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.

Riba *qardh* adalah jika diperjanjikan dalam akad bahwa pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman. Jika yang diharamkan adalah ketika dipersyaratkan dalam akad, maka jika hadiah/kelebihan pinjaman itu diberikan secara sukarela oleh pihak peminjam saat melunasi pinjaman maka kelebihan itu bukan riba, tetapi hibah atau sedekah. Seperti dijelaskan oleh Rafiq Yunus Al-Mishri tentang riba *qardh* yang dipublikasikan dalam majalah *al-Ummah al-Fithriyyah* dalam dimensi praktik atau penerapan hukum. Ia menjelaskan bahwa akad *qardh* terjadi untuk:

1. Tujuan pemenuhan kebutuhan (konsumtif), dan
2. Tujuan bisnis (*tijarah*)

Selain itu, pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif juga dapat dibedakan lagi menjadi dua:

1. Konsumtif yang *dharuri* (dasar/primer), dan
2. Konsumtif yang tidak *dharuri* (kebutuhan sekunder/pelengkap, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*)

Dengan beberapa pendapat golongan yang mengharamkan dan memperbolehkan bunga atau tambahan, dapat dilihat pada praktik pengambilan bunga 1,5% yang dibebankan pada pinjaman modal di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel di mana terdapat unsur tambahan

tetapi tidak berlipat ganda dan tujuan dari akad peminjam ini untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan modal pada masyarakat yang membutuhkan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk memenuhi kehidupan ekonominya. Maka dalam akad ini terdapat unsur saling tolong menolong menuju kemashlahatan. Tambahan yang dipungut pun digunakan untuk biaya operasional, pelestarian pinjaman, *reward* dan bantuan sosial bagi masyarakat sekitar.<sup>35</sup>

## **E. Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, bahkan suatu negara. Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi.

Adapun dalam pandangan Islam, ekonomi atau *iqtishad* berasal dari kata “*qasdu*” yang berarti keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*equally balanced*). Adapun Islam berarti juga damai atau

---

<sup>35</sup> Agnes Mahmud Alfany, ...hal. 36

selamat. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas dan ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta. Kemudian pengertian tentang ekonomi Islam menurut beberapa pemikir ekonomi sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Muhammad Abdul Mannan dalam “*Islamic Economics: Theory and Practice*”

*Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.*

(Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).

- b. Muhammad Nejatullah al-Siddiqi dalam “*Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*”

---

<sup>36</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hal. 5

*Islamic economics is the muslim thinker's respon to the economic challenges of their time. In this endeavour they were aided by the qur'an and the sunnah as well as by reason and experience.*

(Ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman.

- c. M. Umer Chapra dalam *“The Future of Economic: An Islamic Perspective”*

*Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in confirmity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances.*

(Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan).

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli ekonomi Islam di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi berdasarkan pandangan dan nilai-nilai Islam.

## 2. Dasar Ekonomi Islam

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep dasar ekonomi syariah, antara lain:<sup>37</sup>

### a. Al-Qur'an

Al-qur'an merupakan dasar hukum utama konsep ekonomi syariah, karena Alqur'an merupakan ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah. Beberapa ayat dalam Alqur'an merujuk pada perintah kepada manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang bersumber pada hukum Islam.

### b. Hadis dan Sunnah

Hadis dan sunnah merupakan perkataan, perbuatan dan takrir dari Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini dapat dijadikan dasar penetapan ekonomi syariah.

### c. *Ijtihad*

*Ijtihad* menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah *syara' ijtihad* adalah mencurahkan seluruh kemampuan dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hubungan syariat dengan

---

<sup>37</sup> Jamaludin dan Reza Syafrizal, "Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam", MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 12 No. 1, Januari – Juni 2020, hal. 46

cara-cara tertentu. *Ijtihad* merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Alqur'an dan hadis, yang berfungsi untuk menetapkan suatu hukum apabila hukum tersebut tidak dibahas di dalam Alqur'an dan hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang, orang yang melakukan *ijtihad* disebut dengan *mujtahid*. Sumber hukum hasil dari metodologi *ijtihad* adalah *ijma'*, *qiyas*, *mashlahah mursalah*, *sad adz-dzariah*, *'urf*, *istihsan*, *istishab* dan lain-lain.

Kegiatan ekonomi termasuk dalam kegiatan bermuamalah.

Kaidah yang berlaku untuk segala aktivitas ekonomi yaitu:

"الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها"  
 "Segala sesuatu (dalam hal muamalat) boleh dilakukan, sampai ada dalil yang mengharamkan."

Atas dasar kaidah di atas, maka segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya yaitu boleh dilakukan. Maka dari itu, adanya penelaahan tentang beberapa larangan-larangan dalam aktivitas ekonomi akan sangat membantu aplikasi ekonomi Islam itu sendiri. Karena mayoritas penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah karena adanya beberapa faktor, yang umumnya bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia.

### 3. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan utama dalam ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemashlahatan). Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemashlahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemashlahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemashlahatan adalah dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia.<sup>38</sup>

Menurut Sharif Chaudhry ada beberapa tujuan ekonomi Islam.<sup>39</sup> *Pertama*, pencapaian *falah*. *Falah* atau kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat merupakan tujuan utama dan paling utama Islam. Allah SWT berfirman:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: “Dan di antara mereka ada yang berdoa, ‘Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.’” (Al-Baqarah: 201)<sup>40</sup>

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashash: 77)<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, ... hal. 12

<sup>39</sup> Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: KENCANA, 2017), hal. 173

<sup>40</sup> Al-Qur'an, 2:201

<sup>41</sup> Al-Qur'an, 28:77

*Kedua*, membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangsung secara adil dan merata. Dalam arti, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berpusat dan beredar pada kelompok dan golongan tertentu saja, tetapi harus dapat menyebar, meluas dan merata berdasarkan prinsip ekonomi yang berkeadilan, sehingga tidak memunculkan kesenjangan sosial ekonomi yang makin menajam, karena akan dapat mengganggu keseimbangan hidup masyarakat itu sendiri. Ketidakpedulian terhadap mereka dalam Islam bahkan digelari sebagai pendusta agama. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Al-Hasyr: 7)<sup>42</sup>

*Ketiga*, tersedia kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, bagi seluruh warga negara Islam. Allah SWT berfirman:

---

<sup>42</sup> Al-Qur’an, 59:7

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا  
 وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: “Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).” (Hud: 6)<sup>43</sup>

Kegiatan ekonomi merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi harus ditujukan agar dapat mencapai *mashlahah* guna memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati manusia. Maka, tersedia kebutuhan dasar adalah bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah. Oleh karenanya, aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.

*Keempat*, menegakkan keadilan sosial ekonomi di antara seluruh anggota masyarakat. Keadilan merupakan nilai-nilai moral yang sangat ditekankan dalam Al-Qur’an. Dalam Al-Qur’an tidak kurang dari seratus ungkapan yang memasukkan gagasan keadilan, baik dalam kata-kata yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Demikian pula di dalam kitab itu ada dua ratus peringatan untuk melawan ketidakadilan dan yang seumpamanya. Semua itu mencerminkan dengan jelas komitmen Islam terhadap keadilan. Sebagaimana firman Allah SWT:

---

<sup>43</sup> Al-Qur’an, 11:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا  
 تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisa’: 135)<sup>44</sup>

Pesan-pesan Al-Qur’an tentang keadilan sangat nyata. Salah satu nama bagi Allah sendiri adalah Maha Adil (*al-Adl*). Tuntutan-tuntutan yang dibebankan Al-Qur’an terhadap individu-individu untuk menegakkan keadilan sangat luar biasa dan mentransendenkan semua ikatan sosial. Meskipun keadilan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan demi diri sendiri, lebih penting lagi, ia harus ditegakkan dengan memperhatikan hak-hak orang lain apakah risikonya bagi seseorang atau komunitasnya.

*Kelima*, menegakkan persaudaraan dan persatuan di antara kaum Muslimin. Islam menganjurkan kepada setiap muslim untuk senantiasa terikat dalam persaudaraan dan persatuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٣﴾

<sup>44</sup> Al-Qur’an, 4:135

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*” (Al-Hujurat: 10)<sup>45</sup>

#### 4. Rancang Bangun Ekonomi Islam

Bangunan ekonomi Islami didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (keimanan), *‘Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khalifah* (pemerintah), dan *Ma’ad* (hasil). Kelima ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposi dan teori-teori ekonomi Islami.

Nilai-nilai universal teori ekonomi Islam, nilai-nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam.<sup>46</sup>

Rinciannya sebagai berikut:

a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

*Tauhid* merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah”, dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada”.

b. *‘Adl* (Keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa

---

<sup>45</sup>Al-Qur’an, 49:10

<sup>46</sup>Jamaludin dan Reza Syafrizal, ...hal. 48

pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

c. *Nubuwwah* (Kenabian)

Sifat-sifat utama dari Muhammad SAW yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku bisnis khususnya, adalah:

- 1) *Siddiq* (benar, jujur)
- 2) *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas)
- 3) *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas)
- 4) *Tablig* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran)

d. *Khalifah* (Pemerintahan)

Dalam Alqur'an, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin.

Nabi bersabda: *“Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya.”*

Dalam Islam, pemerintah memainkan peran yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

e. *Ma'ad* (Hasil)

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai “kebangkitan”, tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti “kembali”. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Implikasi ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia maupun laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapat legitimasi dalam Islam.

Sebagian pakar hukum ekonomi Islam menambahkan beberapa prinsip lain yakni:<sup>47</sup>

- a. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dilarang untuk melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan dan mubazir, harus dilaksanakan secara berimbang.
- b. Dalam mencapai kebahagiaan di dunia ini manusia hendaknya melaksanakan tolong-menolong dalam kebaikan, jangan bertolong-menolong atas perbuatan yang tidak baik.
- c. Dalam segala kerjasama nilai-nilai keadilan harus ditegakkan.
- d. Nilai kehormatan manusia harus dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan kebutuhan hidup, campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi dalam mencapai keadilan sosial masyarakat.

## **F. Penelitian Terdahulu**

---

<sup>47</sup> Jamaludin dan Reza Syafrizal, ...hal. 50

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Fungsi dari penelitian terdahulu adalah untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini agar terlihat ada perbedaan di antara keduanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftakul Rohmah pada tahun 2020 yang berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian dalam Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar*". Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dalam kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan di BUMdesMA Karya Manunggal, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUMdesMA di antaranya: mengembangkan usaha BUMdesMA melalui simpan pinjam sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Udanawu, menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan masyarakat, menjalin kerjasama atau kemitraan dengan pihak terkait. Kendala yang dihadapi BUMdesMA adalah sikap ketidakpedulian masyarakat, rendahnya masyarakat untuk usaha, kurangnya kualitas SDM dalam pengelolaan kegiatan simpan pinjam perempuan. Solusi dalam menyelesaikan kendala tersebut di antaranya mengadakan musyawarah dengan pemerintah desa, membuat kebijakan dan perluasan usaha, mengadakan pendekatan dan

sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat yang dilaksanakan kepala desa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ada sama-sama mengkaji tentang Simpan Pinjam Perempuan dan metode penelitian yang sama. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pemberdayaan lewat Simpan Pinjam Perempuan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang praktik Simpan Pinjam Perempuan serta tambahan jasa yang dikenakan dalam pinjaman.<sup>48</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Tria Ratna Ningrum pada tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana implementasi ekonomi Islam pada pelaksanaan pinjaman dana bergulir kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul dan apa saja kemiripan teknis pinjaman dana bergulir dengan sistem ekonomi Islam. Hasil dari penelitiannya ini adalah pelaksanaan pinjaman dana bergulir di Desa Sambirejo secara teknis tidak menerapkan sistem ekonomi Islam namun terdapat kemiripan dengan asas dan prinsip ekonomi Islam.<sup>49</sup> Persamaan

---

<sup>48</sup> Miftakul Rohmah, Skripsi: “*Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian dalam Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar*”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020)

<sup>49</sup> Tria Ratna Ningrum, Skripsi: “*Analisis Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul)*”, (Semarang: UIN Walisongo, 2018)

penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian dan sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Atina Nuzulia pada tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)*”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan di UPK Amanah sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan implikasinya terhadap masyarakat Kecamatan Gringsing. Hasilnya adalah praktik pengelolaan simpan pinjam oleh UPK Amanah dikategorikan sebagai akad *qardh* atau utang piutang yang merupakan akad non profit atau *tabarru* (tolong menolong). Serta bunga sebesar 1% yang dibebankan kepada nasabah bukanlah untuk keuntungan pribadi, akan tetapi tetap termasuk riba dan diharamkan. Implikasi yang ditimbulkan adalah mudahnya masyarakat miskin pedesaan mendapatkan pinjaman modal dengan bunga yang ringan, syarat mudah serta tanpa agunan.<sup>50</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada sama-sama mengkaji tentang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) serta tambahan jasanya. Sedangkan perbedaannya

---

<sup>50</sup> Atina Nuzulia, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)*”, (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

terletak pada lokasi penelitian dan jenis penelitiannya yaitu hukum empiris yang berupa penelitian hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Raishatul Nadra pada tahun 2018 yang berjudul “*Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Pidie, dampak SPP terhadap peningkatan ekonomi keluarga serta tinjauan ekonomi Islam terhadap SPP di UPK Kecamatan Pidie. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme SPP melalui beberapa prosedur, yaitu: pengajuan pinjaman, proses verifikasi, pencairan pinjaman dan pengembalian pinjaman. Selanjutnya, SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan keluarga dan berdasarkan perspektif ekonomi Islam, kegiatan SPP sudah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dan dalam mekanisme pengembalian pinjaman apabila tidak mampu membayar maka diberi tenggang waktu dan tidak dikenai denda.<sup>51</sup> Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang praktik pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) berdasarkan ekonomi Islam. Perbedaannya terletak di lokasi penelitian dan tidak meninjau tentang ekonomi keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Dalilla Istifadah pada tahun 2020 yang berjudul “*Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)*

---

<sup>51</sup> Raishatul Nadra, Skripsi: “*Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018)

*Terhadap Peningkatan Masyarakat Usaha Ekonomi Mikro dalam Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus pada BUMDESMA Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan BUMDesma Besuki dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat, mengetahui peran BUMDesma dalam implementasi melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP), mengetahui ketentuan dan mekanisme dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan faktor-faktor penghambat internal dan eksternal dalam implementasi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama* pengelolaan BUMDesma bersifat kooperatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesma harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. *Kedua*, peran BUMDesma Besuki meliputi: a) memberi motivasi kepada masyarakat khusus perempuan agar tergerak hatinya untuk mengembangkan potensi, b) pendampingan pelatihan kepada anggota SPP. *Ketiga*, untuk ketentuan mekanisme dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yaitu a) pengajuan proposal, b) proses verifikasi, c) rapat pendanaan, d) pencairan dana. Keempat, program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tentunya masih adanya faktor penghambat internal dan eksternal yaitu kendala internal (kurang tenaga kerja, minimnya peralatan kerja, kantor yang sempit) dan kendala eksternal (kurang kesadaran masyarakat dengan adanya program simpan pinjam di BUMDesma

Besuki, terjadi kolektibilitas atau pengembalian dana pinjaman).<sup>52</sup> Perbedaannya di lokasi penelitian dan analisis berdasarkan ekonomi Islam, persamaannya sama-sama membahas tentang Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Mahmud Alfany pada tahun 2020 yang berjudul “*Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Mewujudkan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Bumdesma Suko Makmur Campurdarat)*”. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman BUMDESMA “SUKO MAKMUR” Campurdarat terhadap Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagaimana implementasi program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUMDESMA “SUKO MAKMUR” Campurdarat, dan bagaimana kesesuaian implementasi program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada tujuan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) BUMDESMA “SUKO MAKMUR” Campurdarat merupakan wadah yang baru tetapi operasional masih lama. Jadi, seharusnya kedua ini harus disatukan dan diperbaharui agar pelaksanaan bisa optimal dan jelas. 2) Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan program yang paling menonjol di BUMDESMA “SUKO MAKMUR” Campurdarat. Bisa dikatakan program

---

<sup>52</sup> Dalilla Istifadah, Skripsi: “*Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Terhadap Peningkatan Masyarakat Usaha Ekonomi Mikro dalam Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus pada BUMDESMA Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)*”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020)

ini berjalan lancar karena prosedur dalam peminjaman yang tidak rumit. Selain itu, adanya tim verifikasi membuat pendanaan ini menjadi tepat sasaran. 3) Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 berlandaskan pada BUMDESMA merupakan lanjutan dari PNPM yang merupakan program pemerintah, pasti pengelolaannya tidak jauh dari aturan pemerintah.<sup>53</sup> Perbedaannya terletak di lokasi penelitian. Persamaannya adalah mengkaji program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Ainia pada tahun 2014 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang dalam Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (Studi di PNPM Mandiri Pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang prosedur utang-piutang dan pengembaliannya dan untuk memberikan pemahaman tentang pandangan hukum Islam terhadap bunga dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan dan pengembalian utang-piutang pada kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Minggir yaitu melalui pengajuan pinjaman, pengisian formulir, lampiran fotocopy KTP, dan pengembaliannya dari anggota ke Ketua Kelompok, Ketua TPK, dan Ketua UPK. Bunga sebesar 1,5% yang terdapat dalam transaksi hutang-

---

<sup>53</sup> Agnes Mahmud Alfany, Skripsi: "*Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Mewujudkan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Bumdesma Suko Makmur Campurdarat)*", (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020)

piutang pada kegiatan SPP PNPM Mandiri di Desa Minggir, adalah tidak termasuk riba dan boleh menurut hukum Islam, karena tidak adanya unsur eksploitasi dan pelipatgandaan dalam tempo waktu yang ditentukan dalam pembayaran, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130. Dalam konsepnya pemungutan bunga terdapat unsur *dharuri*, yang mana jasa atau bunga tersebut dialokasikan untuk penghapusan kredit yang macet, dan untuk digulirkan lagi bagi warga yang sudah mengajukan pinjaman yang belum mendapat pencairan dana pinjaman. Di samping itu dalam praktik, pemungutannya pun tidak secara *dzulm* (aniaya atau penindasan).<sup>54</sup> Perbedaannya terletak di lokasi penelitian dan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang SPP dan tambahan bunga.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin Ritonga pada tahun 2013 yang berjudul "*Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat adanya peningkatan atau penurunan perekonomian masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian ada kelompok yang perekonomiannya mengalami peningkatan karena pinjaman dari SPP tidak disalahgunakan, dan ada juga sebagian yang mengalami penurunan bagi mereka yang menyalahgunakan pinjaman. Kelompok SPP yang dibentuk masih memerlukan dampingan dari UPK untuk melakukan sosialisasi agar

---

<sup>54</sup> Ainun Ainia, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang dalam Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (Studi di PNPM Mandiri Pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

pengetahuan dan wawasannya lebih terbuka sehingga dapat tercapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan.<sup>55</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin Ritonga dianalisis secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan perspektif Islam. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Penelitian yang dilakukan oleh Komang Eni Candraningsih, Ketut Yuli Sarayanti, Putu Ririn Pratiwi, Luh Putu Suryantini, I Gst Ayu Desy Juliantari, Ayu Trisna Devilaksmi pada tahun 2018 yang berjudul *“Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia Pada BUMDes Bulian Kecamatan Kubutambahan”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pengendalian sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes melalui sistem kerjasama dan sistem konflik serta bagaimana pengalokasian keuntungan pada BUMDes “GUNUNG SARI MAS” Bulian. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara finansial, BUMDes “Gunung Sari Mas” Bulian sudah memberikan manfaat kepada masyarakat, BUMDes ini telah memberikan layanan simpan pinjam, dan di sisi lain sudah dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa Bulian dengan adanya usaha toko yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok. Selain itu, dalam kegiatan yang dilakukan BUMDes “Gunung Sari

---

<sup>55</sup> Syafruddin Ritonga, *“Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat”*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 1 (2), 2013, hal. 112-126

Mas” Desa Bulian Kecamatan Kubutambahan, profit dialokasikan kepada pihak-pihak tertentu dengan persentase yang sama di masing-masing tahun. Profit yang diterima adalah hasil dari persentase dikali dengan SHU yang dibagikan pada setiap akhir tahun.<sup>56</sup> Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama fokus terhadap pegalokasian profit yang diperoleh BUM Desa Bersama serta metodologi penelitian yang sama. Perbedaannya terletak di lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaki Azhar pada tahun 2013 yang berjudul “*Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kec. Pabelan Kab. Semarang)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana penyelesaian kredit macet kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Desa Pabelan Kab. Semarang dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah kredit macet bisa teratasi dengan dua cara yakni *as-sulhu* dan arbitrase. Dalam konsep *as-sulhu* dipakailah istilah modern yang dikenal dengan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Sementara untuk arbitrase atau *tahkim* diselesaikan lewat jalur hukum dengan berkonsultasi pada *lawyer*.<sup>57</sup> Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah lokasi penelitian, serta fokus permasalahan kepada kredit macet

---


<sup>56</sup> Komang Eni Candraningsih, dkk., “*Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia pada BUMDes Bulian Kecamatan Kubutambahan*”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol. 8 No. 1, April 2018, hal. 24

<sup>57</sup> Muhammad Zaki Azhar, Skripsi: “*Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kec. Pabelan Kab. Semarang)*”, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2013)

sedangkan penelitian peneliti lebih condong kepada kegiatan SPP secara umum. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

### G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Pengelolaan Hasil Jasa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam**

Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel dan pengelolaan hasilnya dianalisis berdasarkan teori-teori ekonomi Islam. Apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan dalam bermuamalah dalam Islam atau belum. Serta tentang tambahan jasa yang diambil dari setiap pinjaman, apakah termasuk ke dalam riba dan diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Dengan adanya program SPP, apakah dapat memberikan kemashlahatan bagi masyarakat Pakel atau tidak.